



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

Nomor : **682** /I/SIO-POLRI/2025

Pertimbangan : bahwa dalam rangka perpanjangan izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan di bidang penyediaan satwa, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan;
 7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/2536/XII/2019 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Operasional Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120508892299 atas nama PT. Rahmat Sejahtera;
 9. Surat Izin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 91205088922990004 tanggal 19 April 2025 perihal Izin Usaha Jasa Penyediaan Satwa;
 10. Surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: R/1375/IV/YAN.2.1.4./2025/Ditbinmas tanggal 17 April 2025 perihal Rekomendasi Penerbitan SIO Perpanjangan;
 11. Surat Direktur PT. Rahmat Sejahtera Nomor: 039/PTRS-Dirut/IV/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Permohonan Perpanjangan SIO BUJP.

DIIZINKAN

Kepada : Nama Perusahaan : PT. RAHMAT SEJAHTERA
Pimpinan : JOHN CONRAD MANURUNG

Alamat : Blok C – 17 Jl. Pangeran Jayakarta No. 117, RT. 009/RW. 007,
Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
Telepon : 021 – 2260 5016
Email/Fax : rahmatsejahtera.co.id@gmail.com

- Untuk : 1. Melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa Penyediaan Satwa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. selaku Badan Usaha Jasa Penyediaan Satwa, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa penyediaan satwa;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum Polda Metro Jaya;
 - e. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri;
 - f. sebelum melaksanakan kegiatan, wajib melapor kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda setempat;
2. Surat Izin ini berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Surat Izin ini tidak untuk diperjualbelikan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 JUN 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI / KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal


Drs. Iwan Suryana, M.M

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
2. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia;
4. Kapolda Metro Jaya.



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

Nomor : 694 /I/SIO-POLRI/2025

Pertimbangan : bahwa dalam rangka perpanjangan izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan di bidang penyediaan tenaga pengamanan, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

- Dasar
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan;
 7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/2536/XII/2019 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Operasional Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120508892299 atas nama PT. Rahmat Sejahtera;
 9. Surat Izin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 156/I/SIO-POLRI/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan;
 10. Surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: R/1376/IV/YAN.2.1.4./2025/Ditbinmas tanggal 17 April 2025 perihal Rekomendasi Penerbitan SIO Perpanjangan;
 11. Surat Direktur PT. Rahmat Sejahtera Nomor: 038/PTRS-Dirut/IV/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Permohonan Perpanjangan SIO BUJP.

DIIZINKAN

Kepada : Nama Perusahaan : PT. RAHMAT SEJAHTERA
Pimpinan : JOHN CONRAD MANURUNG

Alamat : Blok C – 17 Jl. Pangeran Jayakarta No. 117 RT. 009/RW. 007,
Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
Telepon : 021 – 2260 5016
Email/Fax : rahmatsejahtera.co.id@gmail.com

- Untuk : 1. Melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. selaku Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa penyediaan tenaga pengamanan;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum Polda Metro Jaya;
 - e. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri;
 - f. sebelum melaksanakan kegiatan, wajib melapor kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda setempat;
2. Surat Izin ini berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Surat Izin ini tidak untuk diperjualbelikan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 JUN 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI / KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Drs. Iwan Suryana, M.M

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
2. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia;
4. Kapolda Metro Jaya.